

ABSTRAK

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak para pekerja yang wajib diberikan oleh perusahaan. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dihadapi oleh pengawas ketenagakerjaan meliputi pembayaran THR yang tidak tepat waktu, besaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, hingga kasus tidak dibayarkannya THR sama sekali. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemberian tunjangan hari raya oleh perusahaan kepada pekerja berdasarkan sistem hukum ketenagakerjaan, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya oleh perusahaan kepada pekerja berdasarkan sistem hukum ketenagakerjaan, dan mengetahui serta menganalisis pelaksanaan pengawasan pemberian tunjangan hari raya oleh perusahaan di Kota Semarang.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris* yang dilakukan dengan cara menggabungkan analisis hukum dan pengamatan lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait pengawasan pemenuhan hak tunjangan hari raya oleh perusahaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dalam bentuk wawancara dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, landasan penyelenggaraan pemberian tunjangan hari raya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Kedua, pelaksanaan pemberian hak atas tunjangan hari raya oleh perusahaan tidak sepenuhnya sesuai dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan. Ketiga, bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah belum maksimal karena hanya berkonsentrasi pada pemberian sanksi administratif dan sanksi denda sama sekali tidak pernah ditegakkan. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi yang lebih ketat untuk memperjelas mekanisme denda dan sanksi, termasuk penerapan pidana kurungan sebagai hukuman tegas. Selain itu, pekerja harus lebih proaktif memahami hak THR dan melaporkan pelanggaran, sementara Dinas Tenaga Kerja perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas pengawas melalui pelatihan rutin.

Kata Kunci: Pengawasan, Tunjangan Hari Raya, Perusahaan.

ABSTRACT

Holiday Allowance (THR) is a worker's right that must be provided by the company. However, in practice, many companies do not comply with the provisions stipulated by laws and regulations. The problems faced by labor inspectors include untimely THR payments, amounts that do not comply with the provisions, to cases of THR not being paid at all. This study aims to determine and analyze the regulation of the provision of holiday allowances by companies to workers based on the labor law system, to determine and analyze the implementation of the provision of holiday allowances by companies to workers based on the labor law system, and to determine and analyze the implementation of supervision of the provision of holiday allowances by companies in the city of Semarang.

The research method used in this study is qualitative research with an empirical legal approach which is carried out by combining legal analysis and field observations to gain a comprehensive understanding of the supervision of the fulfillment of holiday allowance rights by companies. The research specifications used are descriptive analytical. The data collection method is carried out by examining primary data and secondary data obtained through field studies in the form of interviews and literature.

The results of the study show that First, the basis for organizing the provision of holiday allowances is based on Law Number 3 of 2003 concerning Manpower, Government Regulation Number 36 of 2021 concerning wages, Regulation of the Minister of Manpower Number 6 of 2016 concerning Religious Holiday Allowances for Workers in Companies. Second, the implementation of the provision of rights to holiday allowances by companies is not fully in accordance with the legal basis of laws and regulations. Third, that the supervision activities carried out by the Manpower and Transmigration Office of Central Java Province have not been optimal because they only concentrate on providing administrative sanctions and fines have never been enforced at all. This study recommends stricter regulations to clarify the mechanisms of fines and sanctions, including the implementation of imprisonment as a strict punishment. In addition, workers must be more proactive in understanding THR rights and reporting violations, while the Manpower Service needs to strengthen supervision, increase the capacity of supervisors through routine training.

Keywords: Supervision, Holiday Allowances, Companies.